

LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke	: 21
Jenis Rapat	: Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: 1. Menteri Dalam Negeri RI 2. Menteri Sekretaris Negara 3. Menteri ATR/Kepala BPN 4. Sekretaris Kabinet 5. Ketua Ombudsman RI 6. Walikota Batam 7. Badan Pengusahaan Batam
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 19 September 2016
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (Gd. Nusantara / KK III)
Acara	: Membahas Kewenangan antara Walikota Batam dengan BP Batam
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si/ Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Drs. Nasrulloh, M.A.P/Kabagset Komisi II DPR RI
Hadir	: 33 Anggota Komisi II DPR RI

I. PENDAHULUAN

- A. Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI pada hari Senin, 19 September 2016 dibuka pada pukul 10.45 yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si dan dinyatakan terbuka untuk umum.
- B. Ketua Rapat menyampaikan jadwal acara terkait dengan pembahasan Kewenangan antara Walikota Batam dengan BP Batam.
- C. Ketua Rapat mempersilahkan kepada Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Sekretaris Negara, Menteri ATR/Kepala BPN, Sekretaris Kabinet, Ketua Ombudsman RI, Walikota Batam dan Badan Pengusahaan Batam untuk memberikan pemaparannya dan mempersilakan kepada Anggota Komisi II DPR RI untuk memberikan tanggapan dan masukan

II. KESIMPULAN

- A. Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami penjelasan dari Menteri sekretaris Negara, Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Kabinet, Menteri ATR/BPN, Ombudsman RI, Walikota Batam dan BP Batam.

- B. Komisi II DPR RI dapat menerima dan memahami laporan hasil kegiatan investigasi atas prakarsa sendiri (Own Motions Investigation) dari ORI. Dan Komisi II DPR RI mendorong ORI untuk terus melakukan kajian yang komprehensif terkait pelayanan publik di Batam dengan melibatkan stakeholder terkait.
- C. Komisi II DPR RI mendorong Kementerian ATR/BPN untuk melakukan kajian dan pemetaan secara komprehensif terkait dengan permasalahan pertanahan dan tata ruang di Batam serta terlibat dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Kota Batam terkait pelayanan perizinan bersama-sama dengan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam.
- D. Komisi II DPR RI meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk meninjau ulang dan melakukan kajian ulang Kepmendagri No. 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Kota Batam.
- E. Komisi II DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan kajian tentang penataan kewenangan antara Pemkot Batam dan BP Batam termasuk penerbitan Peraturan Pemerintah sebagaimana amanat dari UU No 53 tahun 1999 dan pasal 360 UU 23 tahun 2014.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 14.50 WIB.

Jakarta, 19 September 2016
Wakil Ketua Komisi II DPR RI
ttd
Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
A-39